



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GILANG ERLANGGA BIN SANAN.**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sasak panjang Rt 002 Rw 009 Desa
Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Gilang Erlangga bin Sanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Saripin, S.H, dkk Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Cbi, tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** berupa pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan **berat Netto 1,7371 gram**
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna Ungu No. Imei : 861835042882693.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui secara terus terang, terdakwa merasa sangat menyesal, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa ingin memulai hidup yang baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 05.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Kp. Sasakpanjang Rt. 002 Rw. 009 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib pada saat sedang berada di rumah kontrakan Jalan Prigi Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok dihubungi Sdr. KIKEH (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** berangkat seorang diri menggunakan ojek online, setibanya dipinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt. 002 Rw. 009 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor sekitar pukul 05.20 Wib Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** bertemu langsung dengan Sdr. KIKEH (DPO) kemudian Sdr. KIKEH (DPO) memberikan Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dan mengatakan kepada Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** bahwa "titip dulu ini Shabunya, nanti gue kasih tau nempelin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, pokoknya perbungkus gue kasih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)” lalu Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** menjawab “ok”. Setelah itu Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** pulang kerumah kontrakannya, namun sebelum Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** tiba dikontrakan, Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** menyimpan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu disemak-semak pinggir jalan Prigi Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok dengan tujuan Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** menyembunyikan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil menunggu perintah dari Sdr. KIKEH (DPO) untuk diedarkan.

- Setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** seorang diri sedang berada dipinggir Jalan Prigi Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok dan pada saat itu kegiatan yang Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** lakukan sesaat setelah mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian datang 3 (tiga) orang anggota berpakaian preman yang tidak Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** kenal dan mengaku sebagai petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat sekitar oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang ada dalam genggam tangan kanan Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** kepada petugas Kepolisian beserta 1 (satu) unit Handphone Realme warna Ungu No. Imei : 861835042882693. Selanjutnya Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL110DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2022 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa :
- 15 (lima belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan total berat netto 1,7371 gram.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari : **GILANG ERLANGGA Bin SANAN**.

Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal (A1-A15)	<ul style="list-style-type: none">- B (Marquis, Mendeline, simon);- GC-MS.	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif Narkotika

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal tersebut diatas adalah Benar Shabu-shabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 15 (lima belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan total berat netto 1,4658 gram.
- Bahwa terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** (Alm) menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 1,7371 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Prigi Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP “tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi RYAN LERIAN sedang melaksanakan tugas piket di Sat Narkoba Polres Bogor, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan pada saat itu Pelapor memberitahukan ciri-ciri Pelakunya. Setelah itu dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan dilakukan pengembangan ke Kecamatan Sawangan Kota Depok. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi RYAN LERIAN berhasil mendatangi tempat yang dimaksud yaitu dipinggir Jalan Prigi Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Setelah menemukan alamat yang dimaksud, Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi RYAN LERIAN berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** dan ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi MUHAMMAD FAJAR GUMILAR yang keberadaannya tidak jauh dari Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi RYAN LERIAN lalu Saksi MUHAMMAD FAJAR GUMILAR diajak untuk menyaksikan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan dan interogasi terkait dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu terhadap Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi



masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** beserta 1 (satu) unit Handphone Realme warna Ungu No. Imei : 861835042882693. Pada saat diintrogasi Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara bertemu dan diberikan langsung dengan Sdr. KIKEH (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 05.20 Wib dipinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt. 002 Rw. 009 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah titipan Sdr. KIKEH (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan oleh Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN**. Kemudian Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi RYAN LERIAN. Kemudian Saksi A YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi RYAN LERIAN melakukan upaya pencarian terhadap Sdr. KIKEH (DPO) akan tetapi Sdr. KIKEH (DPO) tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL110DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 15 Agustus 2022 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan total berat netto 1,7371 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari : **GILANG ERLANGGA Bin SANAN**.
Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal (A1-A15)	<ul style="list-style-type: none">- B (Marquis, Mendeline, simon);- GC-MS.	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif Narkotika

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :
 - Kristal tersebut diatas adalah Benar Shabu-shabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 15 (lima belas) bungkus lakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan total berat netto 1,4658 gram.
- Bahwa terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 1,7371 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.YUDHA BIRAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Bogor yang telah diperiksa oleh Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan dihadirkan di persidangan Terdakwa Gilang Erlangga Bin Sanan sehubungan dengan perkara pidana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gilang Erlangga Bin Sanan bersama dengan Aipda Arief Budiman dan Briptu Ryan Lirian dan benar Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan melalui teleconfren itu adalah orang yang saksi tangkap;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mulanya penangkapan terdakwa oleh saksi yaitu Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi bersama - sama dengan Aipda Arief Budiman dan Briptu Ryan Lirian sedang melaksanakan tugas piket di Sat Narkoba Polres Bogor, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pada saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya. Setelah itu dilakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan dilakukan pengembangan ke Kecamatan Sawangan Kota Depok kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib, Saksi bersama - sama dengan Aipda Arief Budiman dan Briptu Ryan Lirian berhasil mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di Pinggir Jalan Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Setelah menemukan alamat yang dimaksud, berhasil diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Gilang Erlangga Bin Sanan (Terdakwa) dan ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Muhamad Fajar Gumilar yang keberadaannya tidak jauh dari kami, dan kami mengajak Sdr. Muhamad Fajar Gumilar untuk menyaksikan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu.;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Sdr. Gilang Erlangga bin Sanan beserta 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna ungu no Imei 861835042882693. Keterangan saksi tersebut sesuai dengan barangbukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Kikeh (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 05.20 Wib di Pinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt 02 Rw 09 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor dan narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. ASEP (Dpo) dengan tujuan untuk diedarkan oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa Saksi bersama Aipda Arief Budiman dan Briptu Ryan Lirian melakukan upaya pencarian terhadap Sdr. Kikeh (DPO) tapi tidak berhasil ditemukan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa untuk menempel Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus tetapi Terdakwa belum menerima uangnya;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;
2. RYAN LERIAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Bogor yang telah diperiksa oleh Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan dihadirkan di persidangan Terdakwa Gilang Erlangga Bin Sanan sehubungan dengan perkara pidana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gilang Erlangga Bin Sanan bersama dengan Aipda Arief Budiman dan A. Aipda Yudha Biran dan benar Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan melalui teleconfren itu adalah orang yang saksi tangkap;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
 - Bahwa Awal mulanya penangkapan terdakwa oleh saksi yaitu Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi bersama - sama dengan Aipda Arief Budiman dan Aipda A. Yudha Biran sedang melaksanakan tugas piket di Sat Narkoba Polres Bogor, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya. Setelah itu dilakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan dilakukan pengembangan ke Kecamatan Sawangan Kota Depok kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib, Saksi bersama - sama dengan Aipda Arief Budiman dan Aipda A. Yudha Biran berhasil mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di Pinggir Jalan Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Setelah menemukan alamat yang dimaksud, berhasil diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Gilang Erlangga Bin Sanan (Terdakwa) dan ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Muhamad Fajar Gumilar yang keberadaannya tidak jauh dari kami, dan kami

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr. Muhamad Fajar Gumilar untuk menyaksikan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barangbukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Sdr. Gilang Erlangga bin Sanan beserta 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna ungu no Imei 861835042882693. Keterangan saksi tersebut sesuai dengan barangbukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Kikeh (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 05.20 Wib di Pinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt 02 Rw 09 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor dan narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. ASEP (Dpo) dengan tujuan untuk diedarkan oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa Saksi bersama Aipda Arief Budiman dan Aipda A. Yudh Biran melakukan upaya pencarian terhadap Sdr. Kikeh (DPO) tapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa untuk menempel Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus tetapi Terdakwa belum menerima uangnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena kedatangan membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena kedatangan membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang tidak berseragam Dinas dari Satuan Narkoba Polres Bogor, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna ungu no Imei 861835042882693;
- Bahwa Barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa adalah milik Sdr. KIKEH (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna ungu no Imei 861835042882693 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna ungu no Imei 861835042882693) adalah barang bukti yang ditemukan Ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil dan bertemu langsung dengan Sdr. KIKEH (DPO) di Pinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt 02 Rw 09 Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor. Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. KIKEH (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah kontrakan Jalan Prigi Rt 04 Rw 08 Kel Bedahan Kec Sawangan Kota Depok berangkat seorang diri menggunakan ojek online, setibanya Terdakwa di Pinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt 02 Rw 09 Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor sekitar pukul 05.20 wib Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. KIKEH (DPO) kemudian Sdr. KIKEH (DPO) memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "titip dulu ini sabu nya, nanti gue kasih tau nempelin dimana" pokoknya perbungkus gue kasih Rp.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- (dua puluh lima ribu) Terdakwa menjawab “ok” kemudian pada saat itu juga Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya akan Terdakwa edarkan atas perintah Sdr. KIKEH (DPO);
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. KIKEH (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian diedarkan sudah 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 02 Juli 2022, yang kedua pada tanggal 15 Juli 2022, dan yang ketiga pada tanggal 04 Agustus 2022;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah kontrakan, Terdakwa menyimpan sabu tersebut di semak-semak pinggir Jalan Prigi Rt 04 Rw 08 Kel Bedahan Kec Sawangan Kota Depok, dengan tujuan Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut sambil menunggu perintah Sdr. KIKEH (DPO) untuk diedarkan.;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa edarkan, karena Terdakwa belum menerima perintah dari Sdr. KIKEH (DPO) untuk mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KIKEH (DPO) karena sekitar bulan Maret tahun 2022 merupakan teman nongkrong Terdakwa pada saat Terdakwa tinggal di Kec. Tajurhalang Kab. Bogor.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. KIKEH (DPO) sekarang ini.;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. KIKEH (DPO), karena narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa tempel atau diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai istri tapi sekarang sudah cerai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan **berat Netto 1,7371 gram**
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna Ungu No. Imei : 861835042882693.

Barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Gilang Erlangga Bin Sanan telah ditangkap oleh Briptu Ryan Lirian, Aipda Arief Budiman dan A. Aipda Yudha Biran yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa Sdr. Gilang Erlangga bin Sanan beserta 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna ungu no Imei 861835042882693;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Kikeh (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 05.20 Wib di Pinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt 02 Rw 09 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. ASEP (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa untuk menempel Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus tetapi Terdakwa belum menerima uangnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan identitasnya di awal persidangan;

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijke) dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid).

Unsur Sengaja adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Gilang Erlangga Bin Sanan telah ditangkap oleh Briptu Ryan Lirian, Aipda Arief Budiman dan A. Aipda Yudha Biran yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa Sdr. Gilang Erlangga bin Sanan beserta 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna ungu no Imei 861835042882693;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Kikeh (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 05.20 Wib di Pinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt 02 Rw 09 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor dan narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. ASEP (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa untuk menempel Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus tetapi Terdakwa belum menerima uangnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima Narkoba jenis sabu-sabu dan menjadi perantara Narkoba tersebut dari Sdr. Kikeh (Belum tertangkap/DPO) tanpa ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Narkoba jenis sabu-sabu dari pihak berwenang.
- bahwa terdakwa mengetahui bahwa kristal putih tersebut adalah Narkoba jenis sabu yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah dan berdasarkan adanya peraturan Perundang-undangan yaitu adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam Golongan –golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa Narkotika jenis sabu adalah Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Gilang Erlangga Bin Sanan telah ditangkap oleh Briptu Ryan Leria, Aipda Arief Budiman dan A. Aipda Yudha Biran pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir Jl. Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissu dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa Sdr. Gilang Erlangga bin Sanan beserta 1 (satu) unit Handphone Realme berwarna ungu no Imei 861835042882693;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Kikeh (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 05.20 Wib di Pinggir jalan Kp. Sasakpanjang Rt 02 Rw 09 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kab. Bogor dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. ASEP (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Kikeh (DPO);
- Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa untuk menempel Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus tetapi Terdakwa belum menerima uangnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium NO. PL110DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir, Wahyu Widodo, dengan hasil pemeriksaan: 15 (lima belas) sampel dengan total berat Netto awal 1,7371 gram dengan hasil pemeriksaan masing-masing Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan total berat Netto akhir 1,4658 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan menjadi perantara Narkotika tersebut dari Sdr. Kekih (Belum tertangkap/DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu-sabu yaitu 15 (lima belas) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu dengan Berat Netto Awal warna putih 1,771 gram di rumah di di pinggir Jl. Prigi Rt 04 Rw 08 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah dan berdasarkan adanya peraturan Perundang-undangan yaitu adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa tetap membeli dan kemudian menyimpan Narkotika tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan terdakwa tetap melakukan hal tersebut, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa yang telah menguasai Narkotika jenis Sabu yang termasuk dalam Golongan I tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sehingga seluruh unsur-unsur **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GILANG ERLANGGA Bin SANAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus tissue dibalut lakban hitam masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan **berat Netto 1,7371 gram**
 - 1 (satu) unit Handphone Realme warna Ungu No. Imei : 861835042882693.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana, SH, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21